

Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara

Dina Yuniarti Hikmah^{1*}, Kus Indarto²

¹ Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Samarinda

² Dosen Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Samarinda

*¹ dyuniarti428@gmail.com

Abstract. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis implementasi program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian dalam penelitian ini menggunakan teori model implementasi program menurut Korten yaitu: kesesuaian antara program dengan pemanfaat; kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana; dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, serta faktor penghambat. Dalam penelitian ini key informan adalah kepala Desa Bangun Mulya dan anggota Badan Narkotika Kabupaten Penajam Paser Utara dengan informan lainnya adalah Bhinkamtibmas Desa Bangun Mulya, kader Desa Bersinar dan masyarakat Desa Bangun Mulya yang pernah mengikuti sosialisasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) masih belum maksimal meskipun kesesuaian antara program dengan pemanfaat sudah berjalan dengan baik. Selain itu masih adanya hambatan-hambatan terkait pelaksanaan program yaitu: kurangnya pelatihan untuk kader dan laporan yang tidak ditindaklanjuti.

Kata Kunci : Desa Bersih Narkoba, pencegahan narkoba, peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba.

1. Pendahuluan

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang serius. Penggunaan narkotika secara tidak terkendali dalam jangka waktu tertentu dapat mengakibatkan gangguan biologis, psikologis, sosial dan spiritual pada individu yang mengkonsumsinya (Esther et al., 2021). Kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di kalangan remaja atau pelajar (Imfyan & Amri, 2022). Tantangan ini menekankan pentingnya upaya pencegahan, edukasi, rehabilitasi, dan penegakkan hukum untuk mengatasi permasalahan Narkoba secara komprehensif di masyarakat.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga telah menyebar dan merambah ke daerah-daerah pedesaan. Bahkan, kecenderungannya adalah bahwa sebagian besar penyalahgunaan Narkoba terjadi di desa, baik oleh penduduk desa itu sendiri maupun oleh pihak-pihak terkait di desa, termasuk pemerintah desa yang juga dapat terlibat dalam permasalahan Narkoba. Desa-desa yang berada di sekitar kota, di garis pantai, dan di perbatasan dengan negara lain sangat rentan terhadap aktivitas perdagangan Narkoba ilegal (Putra et al., 2019). Persoalan narkoba diakui dapat merusak berbagai aspek kehidupan ber Negara. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai produk kebijakan dan program untuk mencegah (preventif), menghukum (represif), dan mengobati (kuratif) orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba (Hasibuan, 2017).

Demi terwujudnya lingkungan yang sehat dan terbebas dari peredaran Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) menerapkan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang dikenal sebagai Desa Bersih Narkoba atau disingkat Desa Bersinar. Program Desa Bersinar Ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 dan

langkah-langkah yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, dalam kerangka Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Narkotika dan Bahan Pendukungnya (RAN P4GN) untuk periode 2020-2024. Program ini diperkenalkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan disosialisasikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur.

Program Desa Bersinar pertama kali digalakkan bulan Februari tahun 2022 oleh BNN provinsi Kalimantan Timur kepada BNK Kabupaten Penajam Paser Utara. BNN Provinsi Kalimantan Timur menggalakkan program Desa Bersinar di Kabupaten Penajam Paser Utara karena kabupaten tersebut dianggap sebagai salah satu daerah yang rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, bahkan tercatat ada sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara telah masuk dalam daftar rawan terhadap peredaran barang terlarang tersebut. Desa Bersinar Narkoba (Bersinar) merupakan satuan kerja lokal di tingkat kecamatan/desa yang memenuhi kriteria khusus dan di dalamnya dilaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara menyeluruh dan intensif (Putra et al., 2019).

Desa Bangun Mulya dipilih untuk melaksanakan program Desa Bersinar Narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara karena dianggap sebagai salah satu desa yang rawan terhadap peredaran Narkoba. Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi dan mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba di wilayah tersebut. Tujuan dari dilaksanakannya Program Desa Bersinar Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, diharapkan dapat menjadi pelopor bagi desa-desa lain di Kabupaten Penajam Paser Utara. Melalui program ini, diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan dini yang efektif dan bertahap untuk meminimalisir, bahkan mengurangi, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah tersebut. Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari pihak-pihak terkait, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang lebih positif dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Desa Bangun Mulya dan wilayah sekitarnya. Pelaksanaan program desa bersinar di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, di ketuai oleh Kepala Desa. Dalam pelaksanaannya tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan, terdapat beberapa hambatan yang terjadi di lapangan diantaranya berkaitan dengan kurangnya dana, sosialisasi yang tidak bisa 100% diberikan kepada seluruh masyarakat, pelaksanaan kegiatan dari program belum dilaksanakan secara keseluruhan dan masih adanya kasus peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus kajian implementasi kebijakan program Desa Bersinar Narkoba (Bersinar) oleh Kantor Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara adalah implementasi program Desa Bersinar Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu: Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, dan Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, serta Faktor penghambat dalam implementasi program Desa Bersinar Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pemilihan sumber data menggunakan teknik purposive sampling, Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menurut Menurut Miles, Huberman, dan Saldana sebagaimana yang dikutip dalam Misna (2015) dan Lukitasari (2019), dalam analisis data kualitatif terdapat empat alur kegiatan yang berlangsung secara simultan. Aktivitas dalam analisis data tersebut dibagi menjadi empat bagian, yakni: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Program Desa Bersinar Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi pelaksanaan program desa bersinar narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan hasil

penelitian melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa program desa bersih narkoba (Bersinar) sudah berjalan, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam implementasi program Desa Bersinar. Program Desa Bersinar di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan oleh kader Bersinar untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Desa Bangun Mulya.

Dalam penelitian ini dilihat dari 3 aspek, yaitu kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat

Mengacu pada fokus penelitian menurut Korten dalam Abdurrahman & Suriyani (2019) yaitu Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program, penting untuk memperhitungkan tiga elemen yang dikenal sebagai model kesesuaian. Benar, ketiga elemen tersebut memang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Jika suatu program tidak memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, maka hasil program tidak mungkin memberikan manfaat yang diharapkan dan memperkuat masyarakat dengan cara yang diinginkan (Abdurrahman & Suriyani, 2022). Ketika mengkaji kesesuaian program dengan sasarannya, implementasi program ini memerlukan konsistensi antara apa yang disediakan oleh program dengan kebutuhan sebenarnya dari kelompok sasaran tersebut. (Christianingrum & Djumiarti, 2019). Kelompok sasaran yang dimaksudkan adalah warga Desa Bangun Mulya. Permasalahan yang ada dalam masyarakat, yaitu maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan Desa Bangun Mulya, dengan adanya program Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Sejauh ini kegiatan yang dilaksanakan dari program Desa Bersinar adalah sosialisasi, dimana para kader rutin melaksanakan sosialisasi setiap bulan yang diberikan kepada masyarakat pada saat kegiatan Posyandu, PKK dan di kalangan siswa/siswi Sekolah Dasar (SD) dan siswa/siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Desa Bangun Mulya. Sosialisasi yang diberikan berkaitan dengan bahaya Narkoba, bagaimana melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkoba, serta bagaimana proses Rehabilitasi bagi para pengguna Narkoba. Sejauh dilaksanakannya masyarakat merasa bahwa program Desa Bersinar sangat bermanfaat, terkhusus bagi para pelajar yang sangat rawan terhadap dampak peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Jadi dapat dikatakan bahwa kesesuaian antara program dengan pemanfaat dalam implementasi program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berjalan dengan selaras.

2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana

Menurut Korten dalam Indryani & Mulyadi (2022) harmonisasi antara program yang dijalankan dan organisasi yang mengimplementasikannya sangat esensial, terutama dalam menyesuaikan tugas program dengan kapabilitas organisasi. Dengan demikian, kemampuan individu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program menjadi kunci utama keberhasilan implementasi. Selain pemahaman dan keahlian, kesesuaian antara tim pelaksana dan program dapat dikenali melalui ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan layanan. Dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Bangun Mulya sudah adanya struktur organisasi Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, pelatihan telah diberikan kepada kader sebanyak dua kali, yang terdiri dari pelatihan dan kunjungan ke BNNP dan Balai Rehabilitasi, akan tetapi dengan pelatihan yang sudah dilaksanakan dirasa masih kurang, kompetensi dari para kader Desa Bersinar di Desa Bangun Mulya rata-rata merupakan lulusan SLTA/ sederajat, serta anggaran yang ada masih kurang dalam melaksanakan program Desa Bersinar. Jadi dapat dikatakan bahwa kesesuaian antara program dengan organisasi dalam implementasi program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara belum selaras, karena masih kurangnya dana untuk pelaksanaan program dan masih perlu diadakan lagi pelatihan kepada kader untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan komunikasi para kader.

3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana

Dalam perspektif Korten dalam Trywandi et al (2023), jika luaran program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok target, luaran tersebut tidak akan bermanfaat. Jika organisasi yang mengimplementasikan program tidak berhasil menyelesaikan tugasnya atau jika kelompok sasaran tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh organisasi, maka kelompok tersebut akan kesulitan

menghasilkan luaran program yang berkualitas. Oleh karena itu, harmonisasi antara tiga elemen kunci dalam implementasi kebijakan sangat esensial agar program dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan yang direncanakan. Kejelasan mengenai target atau keselarasan antara tujuan program dan capaian yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana adalah faktor krusial yang menentukan efektivitas dan dampak positif program bagi kelompok sasaran. Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menghambat keberhasilan program dan mengurangi manfaat yang diterima oleh sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi antara pelaksana dan sasaran program menjadi esensial untuk memastikan implementasi program yang efektif dan memberikan hasil yang diharapkan (Abdurrahman & Suriyani, 2022). Dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di Desa Bangun Mulya Masyarakat masih belum berani untuk melaporkan terkait adanya penyalahgunaan Narkoba kepada kader dan Sosialisasi yang tidak diberikan kepada seluruh masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana dalam implementasi program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum selaras, dikarenakan sosialisasi seharusnya bisa diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Bangun Mulya agar masyarakat bisa mengetahui terkait bahaya Narkoba dan penanganan terkait para pengguna/pecandu Narkoba sehingga masyarakat lebih berani untuk melaporkan terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Jika seluruh elemen masyarakat memiliki pengetahuan terkait bahaya Narkoba dan cara untuk melakukan pencegahan/penanganan (Rehabilitasi) bagi pengguna/pecandu Narkoba, permasalahan Narkoba yang terjadi di Desa Bangun Mulya akan lebih mudah untuk diberantas secara bersama-sama.

3.2. Faktor Penghambat

1. Kurangnya Pelatihan Untuk Kader

Untuk menciptakan aparatur pemerintah yang kompeten dan meningkatkan efisiensi kerjanya, pendidikan dan pelatihan menjadi strategi utama. Pelatihan adalah unsur vital dalam struktur birokrasi, menjadi elemen krusial dalam pengembangan sumber daya manusia, serta menjadi jawaban untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul di organisasi (Elizar & Tanjung, 2018). Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kader tentunya dengan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kader, menambah wawasan dan pengetahuan para kader, dimana hal tersebut sangat dibutuhkan kader untuk memberikan sosialisasi serta pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya Narkoba dan juga cara untuk mengatasi permasalahan Narkoba yang terjadi di Desa Bangun Mulya. Akan tetapi selama dilaksanakannya program pelatihan yang diberikan kepada kader hanya sebanyak dua kali.

2. Laporan yang Tidak Ditindaklanjuti

Menurut Arnando (2019) pengaduan adalah informasi atau detail yang diberikan oleh individu yang terkena dampak atau menjadi korban dari tindak pidana kepada institusi atau otoritas yang berhak untuk segera mengambil tindakan berikutnya. Partisipasi masyarakat sangat tergantung pada tingkat kepercayaan mereka terhadap efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, transparansi dalam penegakan hukum menjadi kunci, bersama dengan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan, dorongan untuk melaporkan tindak pidana oleh masyarakat, serta penguatan akuntabilitas dan pertanggungjawaban aparat penegak hukum kepada publik (Jaya & Fanrezha, 2023). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan laporan terkait kasus peredaran gelap Narkoba yang dilaporkan kepada pihak berwajib tidak ada tindak lanjut. Pihak Desa Bangun Mulya serta para kader Desa Bersinar juga tidak bisa melakukan apa-apa terkait orang-orang yang diindikasikan sebagai pengedar, dikarenakan para kader tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak lanjut terhadap orang-orang yang telah dilaporkan. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dari segi kesesuaian antara program dengan pemanfaat, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara sudah berjalan dengan selaras dimana program tersebut dianggap sangat bermanfaat oleh masyarakat dan mampu untuk menurunkan angka peredaran gelap Narkoba.
 - b. Dari segi kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara belum terlaksana selaras, karena masih kurangnya dana untuk pelaksanaan program dan masih perlu diadakan lagi pelatihan kepada kader untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan komunikasi para kader
 - c. Dari segi kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum selaras, dikarenakan sosialisasi yang belum bisa diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Bangun Mulya dan masih banyaknya
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) oleh kantor Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah kurangnya pelatihan untuk kader dan laporan yang tidak ditindaklanjuti.

Acknowledgments

Saya mengucapkan terimakasih kepada pemnimbing saya Bapak Dr. Kus Indarto, M.AP dan saya juga berterimakasih kepada Kepala Desa Bangun Mulya Bapak Sudono dan seluruh Kader Desa Bersih Narkoba di Desa Bangun Mulya beserta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena telah memberikan informasi dan data terkait penelitian saya.

References*

- [1] Abdurrahman and Eddy Suriyani Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong: JAPB.
- [2] Arnando, Arik Laporan dan Pengaduan Dalam System Pemidanaan: (Pandangan Hukum Pidanampositif dan Hukum Pidana Islam): Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- [3] Christianingrum, Stevani Imelda and Titik Djumiarti Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur: Journal Of Public Policy and Management Review.
- [4] Dewi, Ratna Sari dkk Administrasi dan Kebijakan Kesehatan: CV Media Sains Indonesia.
- [5] Elizar And Hasrudy Tanjung Pengaruh Pelatihan, Kompetensi, Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai: Maneggio Jilmiah Magister Manajemen.
- [6] Erring, Dwi S. J. M dkk Implementasi Program Job Fair (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon): Jurnal Administrasi Publik.
- [7] Esther, Julyd dkk Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja:Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- [8] Feis, Imronah Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya: Gema Eksos.
- [9] Hasibuan, Abd Aziz Narkoba dan Penanggulangannya: Studia Didaktika Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan.
- [10] Imfyan, Hamed Diputran and Khairul Amri Efektivitas Program Desa Bersinar di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singing: Cross-Border.
- [11] Indryani, Gayatri Widya and Asal Wahyuni Erlin Mulyadi Implementasi Program Inovasi Mitigasi Bencana Titip Bandaku di Kabupaten Klaten: Jurnal Mahasiswa Wacana Publik.
- [12] Jaya, Mulia and Anggi Fanrezha Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penangan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo: Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah.
- [13] Lukitasari, Mutia Wella Implementasi Komunikasi Pemasaran Perusahaan Jasa Travel Pada Wisatawan Mancanegara: Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang.

- [14] Murdiyanto, Eko Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal): Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- [15] Misna, Andi Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur: Jurnal Administrasi Negara.
- [16] Nur, Andi Cudai and Muhammad Guntur Analisis Kebijakan Publik: Publisher UNM.
- [17] Putra, Anjan Pramuka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba: Direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN RI.
- [18] Roring, Amdreas Delpiero Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw I Kecamatan Sinosayang Kabupaten Minahasa Selatan: Governance.
- [19] Tjilen, Alexander Phuk Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Nusa Media.
- [20] Trywandi, M Egi dkk Implementasi Program Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pemilih Pemula: Karimah Tauhid